



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Hartini binti Ahmad Tagi, Baubau, 18 Agustus 1973, agama Islam, golongan Darah O, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sutrisno bin Musa Konje, Baubau, 16 Juni 1973, agama Islam, golongan Darah O, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Jalan Jalan Gatot Subroto, RT.003/RW.005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.06/01/Pw.01/82/2012, tertanggal 12 Januari 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 16 Agustus 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama Intan Pratiwi binti Sutrisno, umur 24 tahun, Muhamad Arwan Ramadhan bin Sutrisno, umur 22 tahun, Tri Widya Ningrum binti Sutrisno, umur 20 tahun, Ananda Rezki Mahdania binti Sutrisno, umur 13 tahun dan Putra Suhartono bin Sutrisno, umur 9 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus.
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena pada saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diambilkan makanan, dan saat itu juga Penggugat melayani Tergugat untuk makan, tetapi Tergugat balik bertanya kepada Penggugat bahwa berapa kali Penggugat dan Tergugat setiap harinya untuk makan, akhirnya bertengkar mulut;
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Tergugat saat itu bertemu dengan Bapak Kandung Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan Tergugat mengatakan kepada Bapak Tergugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas kejadian tersebut sebagaimana pada poin 6 diatas, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, hingga sekarang;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Sutrisno bin Musa Konje) terhadap Penggugat, (Hartini binti Ahmad Tagi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak untuk berdamai dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim untuk memaksimalkan upaya tersebut, dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Muh. Taufiq Torano, S.HI sesuai dengan laporan mediator Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb., tertanggal 20 September 2017, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil berdamai;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3

Scanned by CamScanner



Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Pada poin nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Pada poin nomor 4 huruf :
 - a. Tergugat sering berkata kasar tanpa alasan yang jelas, benar, namun Penggugat juga sering berkata kasar tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus, benar, namun Penggugat juga begitu (saling membalas);
- Pada poin nomor 5, benar karena Penggugat hanya menyiapkan makanan hanya satukali dalam sehari, akhirnya Tergugat bertanya demikian;
- Pada poin nomor 6, benar, Tergugat dengan bapak Penggugat/mertua bertemu, namun Tergugat tidak mengatakan kata cerai, justru bapak Penggugat/mertua yang mengatakan cerai saja, Tergugat hanya mengajak Penggugat untuk kembali lagi ke rumah kediaman bersama demi anak-anak;
- Pada poin nomor 7, 8 dan 9 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak mau bercerai dengan pertimbangan masih sayang Penggugat dan anak-anak serta cucu;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada poin nomor 4 huruf a dan b benar;
- Pada poin nomor 5 betul Penggugat menyiapkan makanan hanya sekali dalam sehari semalam, karena Kalau siang hari Penggugat menjual es kelapa, namun Penggugat telah menyiapkan bahan-bahan makanan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/01/PW.01/82/2011, tertanggal 12 Januari 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I Penggugat **Ahmad Tagi bin H. Muh. Nur**, tempat tanggal lahir, Tomia tahun 1949, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS Kehutanan, tempat kediaman di Jalan WR. Monginsidi, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 16 Agustus 2017;- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar dan berkata mau cerai;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana saat itu Tergugat tiba-tiba datang ditempat jualan Penggugat marah-marah dan berkata mau cerai;
 - Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat/saksi di Jalan WR. Monginsidi, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau sampai saat ini, yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat **Hariati binti Ahmad Tagi**, tempat tanggal lahir, Baubau 4 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan WR. Monginsidi, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 16 Agustus 2017;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata kasar dan berkata mau cerai;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dimana saat itu Tergugat tiba-tiba datang ditempat jualan Penggugat marah-marah dan berkata mau cerai;
- Bahwa akibat kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat/saksi di di Jalan WR. Monginsidi, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau sampai saat ini, yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi;

Bahwa pada sidang selanjutnya dengan agenda Pembuktian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah diberitahukan dimuka sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb., tertanggal 2 Nopember 2017, tidak hadir;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada Penggugat tetap dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut setiap persidangan yang telah ditentukan sampai Panjar Biaya Perkara habis;

Bahwa karena panjar biaya perkara telah habis, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Baubau telah melaksanakan teguran secara tertulis dengan surat Nomor W21-A2/1172/XI/2017/PA Bb. tanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut atau sampai dengan batas waktu tanggal 7 Desember 2017, supaya menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret/dibatalkan dari dari buku register perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Baubau telah membuat Surat Keterangan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 8 Desember 2017 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan biaya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi, dengan Mediator Muh. Taufiq Torano, S.HI sesuai dengan laporan mediator tertanggal 13 April 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga panjar biaya perkara Penggugat telah habis;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Baubau telah memberikan teguran dengan Surat Nomor W21-A2/1172/XI/2017/PA Bb. tanggal 8 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal tersebut atau sampai batas waktu tanggal 7 Desember 2017, supaya menambah panjar biaya perkara sejumlah 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya yang bersangkutan dengan cacatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 8 Desember 2017 yang menerangkan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah ternyata bahwa Penggugat tidak mengindahkan/memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berpekara, olehnya itu gugatan Penggugat harus dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb.;

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirinya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga S.Ag

Dr. H. M. Hasby, M.H

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)